

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajah, sebagai bagian tubuh yang pertama kali dilihat oleh orang lain, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penampilan dan rasa percaya diri, terutama bagi sebagian besar wanita di Indonesia. Masalah kulit wajah seringkali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan diri mereka. Produk kecantikan seharusnya menjadi solusi untuk membuat kulit wajah dan tubuh terlihat lebih sehat dan menarik.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan jenis kulit dapat berakibat serius. Dalam beberapa kasus, produk kecantikan yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti tidak terdaftar di BPOM, dapat menyebabkan masalah kulit dan bahkan menyebabkan penyakit kulit. Salah pemakaian produk juga dapat merusak kondisi kulit, terutama jika produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kulit pengguna.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, khususnya wanita, untuk memahami dengan baik produk kecantikan yang mereka gunakan, memilih produk yang aman dan sesuai dengan jenis kulit, serta selalu memperhatikan standar keamanan seperti BPOM untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan.

1.2 Perumusan Masalah

Pada Magang dan Studi Independen Bersertifikat ini penulis mengangkat studi kasus permasalahan kecantikan dikarenakan skincare yang tidak memenuhi standar BPOM. Demam perawatan kulit membuat banyak orang mencari produk skin care di toko daring maupun luring. Sehingga berdampak maraknya produk skincare yang tidak berizin BPOM dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan efek samping yang tidak hanya untuk kulit melainkan tubuh juga kena dampaknya. Dikutip dari laman web rri.co.id Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) melaporkan penemuan 13 produk kosmetik ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2023. Produk kosmetik menduduki

peringkat kedua sebagai produk ilegal yang paling banyak ditemukan, setelah obat, dengan persentase sebesar 21,08 persen. BPOM RI juga menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2022, telah terdeteksi keberadaan 1.541 produk kosmetik ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan juga merupakan tugas akhir dari program Studi Independen Bersertifikat Web Development di PT Kinema Sytrans Multimedia dan syarat dari konversi 20 sks pada 20 sks pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur hal ini juga termasuk dalam konversi 2 sks pada mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya website informasi dan rekomendasi produk mengenai produk kecantikan kulit atau skincare ini dapat menghindari hal hal seperti pembelian produk ilegal oleh pembeli yang awam. serta mengurangi presentasi penyakit kulit akibat efek yang ditimbulkan oleh produk ilegal hal ini juga dapat menjadi edukasi bagi pembeli untuk mengenal produk yang telah legal atau sesuai dengan ketentuan BPOM sehingga menghindari segala macam hal yang tidak diinginkan.